PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA DAN STANDARISASI PRODUK PADA SMK KEWIRAUSAHAAN AL-WASATH, KABUPATEN LOMBOK BARAT

***Muhamad Bai'ul Hak[1], Luluk Fadliyanti[2], Adhitya Bagus Singandaru[3], Muhammad Dzul Fadlli[4], Ali Akbar Hidayat[5], Muhammad Rizqy Al Furqon[6], Ahmad Dani Febriadi[7]**

[1,2,3,4,5,6,7] Universitas Mataram, Indonesia
Email: baiulhak.muhamad@unram.ac.id

Abstract

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kewirausahaan Al-Wasath memiliki berbagai potensi sumber daya, mulai dari lahan luas yang dimanfaatkan sebagai kawasan perkemahan (camping ground) hingga budidaya madu trigona. Meskipun memiliki potensi pendapatan yang menjanjikan, pengelolaan usaha di lingkungan sekolah masih menghadapi kendala legalitas badan usaha dan standarisasi mutu produk. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan intensif kepada pihak sekolah dalam melegalkan unit usaha serta melakukan standarisasi produk unggulan sekolah. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap utama: (1) Survei dan Wawancara/FGD untuk identifikasi kebutuhan; (2) Pendampingan Legalitas dan Standarisasi secara partisipatif; serta (3) Monitoring dan Evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan komitmen tinggi pihak sekolah, di mana legalitas usaha kini telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS sebagai langkah awal fundamental, sedangkan pengurusan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) saat ini sedang dalam proses. Selain itu, standarisasi produk madu trigona telah berhasil diwujudkan melalui perbaikan desain kemasan (rebranding), pencantuman informasi nilai gizi, dan label masa kedaluwarsa. Melalui pencapaian awal ini, unit bisnis SMK Al-Wasath dapat beroperasi lebih terstruktur, meningkatkan kredibilitas, membuka peluang kerja sama Business to Business (B2B), serta memperkuat fungsi unit usaha sebagai laboratorium bisnis yang aplikatif bagi siswa.

Keywords: *legalitas badan usaha, standarisasi produk, kewirausahaan, SMK.*

I. PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kewirausahaan Al-Wasath merupakan lembaga pendidikan yang berlokasi di Dusun Sambik Baru, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Sekolah ini menerapkan konsep perpaduan antara kurikulum kejuruan dengan sistem asrama (boarding school). Dengan visi "menjadi lembaga pendidikan yang mencetak generasi entrepreneur yang terampil dan unggul dalam imtaq dan iptek serta berakhlaq luhur", SMK Al-Wasath mengemban misi untuk melahirkan lulusan berjiwa entrepreneur yang kompeten dalam menguasai teknologi informasi serta memiliki karakter kepemimpinan yang berorientasi pada pemecahan masalah di lingkungan masyarakat.

Secara fisik, SMK Kewirausahaan Al-Wasath memiliki lahan seluas kurang lebih 1 hektare. Dari total luas tersebut, sekitar 20 persen telah digunakan untuk bangunan dan infrastruktur sekolah, sementara 80 persen sisanya masih berupa lahan terbuka yang belum dimanfaatkan secara optimal. Di dalam kawasan ini telah terdapat kegiatan budidaya madu trigona, namun pengelolaannya masih bersifat informal oleh penjaga sekolah. Berdasarkan pengamatan dan diskusi pada kegiatan pengabdian sebelumnya, tim pengabdi menyarankan pemanfaatan lahan lapang tersebut sebagai area perkemahan (camping ground). Potensi ini sangat besar didukung oleh ketersediaan fasilitas yang memadai seperti sumber air yang melimpah dan masjid yang besar. Saat ini, kawasan perkemahan tersebut telah mulai disewa oleh berbagai komunitas, kelompok tahfidz, dan organisasi mahasiswa untuk kegiatan kemah dan outdoor training yang rutin berlangsung setiap pekannya.

Meskipun potensi usaha telah berjalan dan mulai mendatangkan pengunjung, pihak sekolah menghadapi dua permasalahan utama dalam mengelola potensi bisnisnya. Pertama, sekolah belum memiliki badan usaha yang legal. Ketiadaan entitas berbadan hukum membuat pengelolaan usaha kurang profesional, membatasi ruang gerak sekolah dalam menjalin kerja sama formal dengan pihak eksternal, dan mengurangi potensi usaha sebagai wadah pembelajaran bisnis praktis bagi siswa. Kedua, produk yang dihasilkan oleh lingkungan sekolah (seperti madu trigona) belum terstandarisasi. Kemasan produk masih tergolong sederhana, belum memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), tidak mencantumkan daftar kandungan gizi, serta tidak ada keterangan masa kedaluwarsa (*expiry date*).

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini hadir sebagai langkah hilirisasi untuk mendampingi SMK Kewirausahaan Al-Wasath dalam membentuk legalitas usaha yang

sah serta melakukan standarisasi produk. Diharapkan dengan penyelesaian dua aspek fundamental ini, sekolah mampu meningkatkan nilai tambah, membangun kepercayaan konsumen, serta membuka peluang kerja sama bisnis (business to business) di tingkat daerah, nasional, maupun internasional (Aji Putra et al., 2022; Anggraeni, 2022; Kasyir et al., 2024; Khumaidi et al., 2022; Kusmanto et al., 2019).

II. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang agar partisipatif dan berkesinambungan. Tahapan pelaksanaannya dibagi menjadi tiga fase utama, yaitu:

1. Survei dan Wawancara (Pra-Pengabdian). Pada tahap awal, tim pengabdi melakukan survei lapangan dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak manajemen sekolah, guru, serta siswa. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan visi sekolah, apakah berupa Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), atau Usaha Dagang (UD). Selain itu, pada tahap ini juga diseleksi satu jenis produk unggulan sekolah yang akan menjadi fokus utama (pilot project) untuk dilakukan standarisasi menyeluruh. Pemfokusan ini dilakukan mengingat adanya keterbatasan sumber daya.

2. Sosialisasi dan Pendampingan Legalitas dan Standarisasi

   Tahap kedua merupakan inti dari pengabdian, dimana tim secara intensif mendampingi mitra. Dalam aspek legalitas, pendampingan mencakup proses pengurusan Akta Pendirian Badan Usaha melalui Notaris, perolehan SK Kementerian Hukum dan HAM, pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), pembuatan NPWP Badan Usaha, hingga pembuatan logo resmi dan pembukaan rekening bank atas nama badan usaha. Sementara dalam aspek produk, tim mendampingi perbaikan kualitas mutu produk meliputi desain kemasan standar pemasaran, pendaftaran izin PIRT ke dinas kesehatan setempat, pencantuman nilai gizi, serta penentuan label masa berlaku (expiry date).

3. Monitoring dan Evaluasi

Tahapan terakhir dilakukan untuk memastikan kelengkapan seluruh dokumen legalitas yang telah disepakati serta memastikan bahwa produk telah memenuhi standar edar yang berlaku secara umum. Tim pengabdi juga akan mengevaluasi respon konsumen (misal dari penyewa camping ground atau pembeli madu) terhadap perubahan identitas usaha dan standarisasi yang telah dilakukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan mitra, kegiatan pendampingan ini difokuskan pada upaya transformasi manajerial dan peningkatan daya saing sekolah kewirausahaan. Inovasi pengelolaan badan usaha dan kualitas produk menjadi kunci utama dalam membuka akses pasar (Kasyir et al., 2024; Pamungkas & Zallesa, 2022; Soegoto, 2009).

3.1 Pendampingan Pembentukan Legalitas Usaha

Melalui sesi FGD bersama pimpinan yayasan dan sekolah, tim memberikan pemahaman komprehensif mengenai kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk badan hukum. Pihak sekolah menunjukkan komitmen dan iktikad yang kuat untuk melegalkan unit usaha yang ada agar aktivitas bisnis (seperti penyewaan camping ground dan pelatihan komputer) memiliki payung hukum yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan operasional pendidikan murni. Namun, dalam prosesnya, sekolah menghadapi berbagai kendala internal maupun eksternal, seperti keterbatasan anggaran, alur birokrasi yang cukup rumit, serta pemenuhan persyaratan administratif lanjutan. Oleh karena itu, sebagai langkah realistis dan taktis, proses legalitas saat ini difokuskan pada pengurusan dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Meskipun tahap legalitas yang terealisasi baru sebatas NIB, kepemilikan izin dasar ini menjadi tonggak awal yang sangat krusial bagi sekolah untuk mewujudkan tata kelola usaha yang transparan, membuka peluang kerja sama formal, serta menjadikan unit usaha sebagai generator pendapatan (*income generating*) dan laboratorium bisnis nyata bagi siswa (Aji Putra et al., 2022; Khumaidi et al., 2022).

3.2 Pendampingan Standarisasi Produk

Fokus kedua adalah pada produk turunan sekolah, dengan mengambil studi kasus madu trigona hasil budidaya lokal. Produk ini sebelumnya belum memiliki daya tarik pasar yang luas karena dikemas seadanya. Melalui pendampingan, sekolah diarahkan untuk mengurus izin PIRT sebagai jaminan keamanan pangan. Pengemasan (packaging) dirancang ulang (rebranding) menjadi lebih modern dan estetik, lengkap dengan informasi komposisi, anjuran konsumsi, masa kedaluwarsa, dan identitas perusahaan yang telah legal. Standarisasi mutu dan kelengkapan identitas sangat krusial dalam menciptakan kepercayaan konsumen yang berujung pada penetrasi pasar yang lebih luas (Astuti et al., 2022; Pamungkas & Zallesa, 2022).

3.3 Prospek dan Pemanfaatan Hasil

Dengan terpenuhinya aspek legalitas dan standarisasi, SMK Al-Wasath telah meletakkan fondasi yang kuat. Secara bisnis, badan hukum membuka kemudahan menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai instansi bisnis, baik dalam hal pemasokan bahan baku, manajemen acara untuk camping ground, maupun distribusi produk madu (Supriyo et al., 2023). Bagi siswa, ini berarti ketersediaan wadah magang dan praktik wirausaha yang profesional dan sesuai standar industri yang sebenarnya.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di SMK Kewirausahaan Al-Wasath, Kabupaten Lombok Barat melalui skema pendampingan hilirisasi legalitas usaha dan standarisasi produk telah memberikan fondasi awal yang krusial bagi pengelolaan bisnis sekolah. Pihak sekolah menunjukkan komitmen dan iktikad yang kuat untuk mewujudkan unit usaha yang sah dan berdaya saing, meskipun saat ini legalitas badan usaha baru terealisasi pada tahap penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) akibat kendala anggaran dan hambatan administratif. Sementara itu, pada aspek standarisasi produk madu trigona, pendampingan telah berhasil melakukan perbaikan desain kemasan (rebranding), pencantuman informasi nilai gizi, serta label masa kedaluwarsa, sedangkan untuk perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) saat ini sedang dalam tahap proses pengurusan. Pencapaian awal ini tetap memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kredibilitas unit usaha sekolah, membuka peluang kerja sama

Business to Business (B2B), serta memperkuat sarana laboratorium kewirausahaan yang aplikatif bagi para siswa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Mataram yang telah memberikan dukungan serta pendanaan melalui program pengabdian kepada masyarakat, serta kepada pihak Yayasan, Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa SMK Kewirausahaan Al-Wasath, Kabupaten Lombok Barat atas partisipasi aktif dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, *2*(2). https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397

Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, *1*(1).

Astuti, I. D., Abrianto, A. Moh., & Dwilaksana, I. N. (2022). Cek-Prodaku: Standarisasi Mutu Produk Halal Umkm untuk Memenuhi Pasar Global. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(1). https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4526

Kasyir, S., Febrianti, P., & Tamami, B. (2024). Optimalisasi Legalitas Usaha melalui Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku UMKM di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, *2*(1). https://doi.org/10.47134/jpi.v2i1.3648

Khumaidi, A., Suyono, S., Puspita, D., & Anggraeni, L. (2022). Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) Untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Tanggamus. *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1). https://doi.org/10.32877/nr.v2i1.568

Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. *Unri Conference Series: Community Engagement*, *1*. https://doi.org/10.31258/unricsce.1.577-583

Pamungkas, W., & Zallesa, S. (2022). Peningkatan Daya Saing Produk Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) Melalui Standarisasi Mutu Kualitas Produk, di Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari Kecamatan Sumedang. *Farmers: Journal of Community Services*, *3*(1). https://doi.org/10.24198/fjcs.v3i1.37602

Soegoto, E. S. (2009). Entrepreneurship Menjadi Pebisnis Ulung. In *Elex Media Komputindo*.

Supriyo, A., Latifah, L., & Isnawati, M. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Borobudur Journal on Legal Services*, *4*(1). https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8558